



P U T U S A N

Nomor 318/PID/2023/PT TJK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BERLIANSYAH ALIAS PANJI BIN HASAN;**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/23 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran (Dusun 1 Natar II RT 005 RW 002, Desa Natar Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pada tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan: Tingkat Banding tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal 14 Desember 2023, No.318/PID/2023/PT TJK, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kota Agung, Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 23 Nopember 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu tertanggal 17 Oktober 2023, Nomor Reg. Perkara: PDM-64/L.8.20/Eoh.2/10/2023, sebagai berikut:



Bahwa Terdakwa **BERLIANSYAH alias PANJI Bin HASAN** pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 di Kafe D Jim yang berada di Pekon Wates Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bahwa peristiwa ini bermula pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, Terdakwa yang berniat untuk memancing di Bendungan Way Sekampung namun Terdakwa pergi terlebih dahulu ke Kafe Djim yang terletak di Pekon Wates Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu untuk membeli kopi, sesampainya Terdakwa di Kafe tersebut sekira pukul 09.00 WIB selanjutnya Terdakwa memasuki halaman Kafe Djim melalui halaman depan kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang tengah Kafe Djim yang ketika itu Saksi Amri Zakaria bin Ngadimin sempat melihat Terdakwa masuk ke Kafe Djim, ketika Terdakwa sudah masuk ke ruang tengah yang berniat untuk memesan kopi, pada saat di ruang tengah Terdakwa melihat Saksi Ferly Afrila bin Sujiwanto dan Saksi Eka Amri Endawati bin Akhmad Ridwan tidur dan juga melihat 1 (satu) unit handphone merk oppo A96 dengan Nomor Imei 1: 867583052659056, imei 2; 867583052659049 warna hitam berbintang dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna dawn white nomor imei 1; 864043052409070 imei 2; 86404352409062, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk oppo A96 dengan Nomor Imei 1: 867583052659056, imei 2; 867583052659049 warna hitam berbintang dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna dawn white nomor imei 1; 864043052409070 imei 2; 86404352409062 tersebut, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Kafe Djim dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna



Hitam, yang ketika itu juga Saksi Amri Zakaria bin Ngadimin melihat Terdakwa keluar dari Kafe Djim.

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk oppo A96 dengan Nomor Imei 1: 867583052659056, imei 2; 867583052659049 warna hitam berbintang dipergunakan Terdakwa untuk sehari-hari sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna dawn white nomor imei 1; 864043052409070 imei 2; 86404352409062 telah Terdakwa jual dengan harga Rp 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) yang hasil penjualannya dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari Saksi Ferly Afrila bin Sujiwanto selaku pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ferly Afrila bin Sujiwanto mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu tanggal 16 Nopember 2023 Nomor Register Perkara PDM-64/L.8.20/Eoh.2/10/2023, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Berliansyah Alias Panji bin Hasan telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A96 dengan nomor imei 1 : 867583052659056 imei 2 : 867583052659049 warna hitam berbintang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A96 dengan nomor imei 1: 867583052659056 imei 2 : 867583052659049 warna hitam berbintang.
- 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y20 dengan nomor imei 1: 864043052409070 imei 2: 864043052409062 warna dawnwhite.

Dikembalikan kepada Saksi Ferly Afrila bin Sujiwanto.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kot, tanggal 23 Nopember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Berliansyah alias Panji bin Hasan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

2. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A96 dengan nomor imei 1: 867583052659056 imei 2: 867583052659049 warna hitam berbintang;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A96 dengan nomor imei 1: 867583052659056 imei 2: 867583052659049 warna hitam berbintang;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y20 dengan nomor imei 1: 864043052409070 imei 2: 864043052409062 warna dawnwhite;

Dikembalikan kepada Saksi Ferly Afrila bin Sujiwanto;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid.B/2023/ PN Kot, yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung, bahwa pada tanggal 27 Nopember 2023 Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kota Agung, Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kot, tanggal 23 Nopember 2023;



Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, bahwa pada tanggal 28 Nopember 2023, permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid.B/2023/ PN Kot, yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung, bahwa pada tanggal 29 Nopember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kota Agung, Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kot, tanggal 23 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, bahwa pada tanggal 30 Nopember 2023, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 30 Nopember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 6 Desember 2023 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding No.16/Akta Pid.B/2023/PN Kot dan Salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2023, sebagaimana Relas Penyerahan Memori banding No. No.16/Akta Pid.B/2023/PN Kot;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, bahwa pada tanggal 29 Nopember 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 30 Nopember 2023 yang pada pokoknya menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan Hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya.
- Bahwa kami tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 365/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 23 November 2023 yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang sedemikian ringannya karena terdakwa telah melakukan tindak pidana lebih dari satu kali, pada saat perkara ini diputus oleh Judex Factie Tingkat Pertama, terdakwa masih menjalani pidana di perkara sebelumnya, sehingga terdakwa tidak terdapat efek jera terhadap hukuman yang telah di jatuhkan kepada terdakwa sebelumnya hal tersebut bertentangan dengan tujuan pemidanaan menurut *Wayne R Lafave sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej* Tujuan dari pidana adalah sebagai deterrence effect atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai deterrence effect pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khususnya ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan.
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung terhadap Terdakwa BERLIANSYAH Alias PANJI Bin HASAN terlalu ringan, dimana Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung dalam putusannya tidak mempertimbangkan pertimbangan tuntutan pidana Penuntut Umum yang

Halaman 6 dari 9 halaman, PUT.No.318/PID/2023/PT TJK



telah dibacakan di muka persidangan yaitu hal-hal yang memberatkan bahwa Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

- Bahwa Terdakwa BERLIANSYAH Alias PANJI Bin HASAN terkesan memperlakukan hukum dengan tidak membuat dan menyerahkan memori banding hal tersebut mencerminkan tindakan penghinaan terhadap Badan Peradilan (Contempt of court).

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menjatuhkan putusan sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permintaan, Terdakwa tidak menyampaikan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang dijadikan alasan oleh Terdakwa dalam mengajukan upaya banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung, Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 23 Nopember 2023 dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan, karena Terdakwa sudah beberapa kali melakukan Tindak Pidana dan saat ini Terdakwa sedang ditahan di Polres Pesawaran karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah benar dan cukup lengkap dengan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, meskipun Majelis Hakim tingkat pertama ternyata tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dan justeru saat ini Terdakwa masih menjalani penahanan karena terkait dengan perkara lain di Polres Pesawaran;



Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada Terdakwa sudah cukup berat dan diharapkan akan membuat jera Terdakwa dan pula hal ini juga harus dihubungkan dengan jumlah kerugian yang diderita saksi korban lagi pula ke-dua unit HP sebagai barang barang bukti dalam perkara ini akan dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan untuk lebih mempersingkat uraian putusan ini, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama aquo diambil-alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding dan karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kot, tanggal 23 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kota Agung, Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kot, tanggal 23 Nopember 2023 tersebut dikuatkan, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung, Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kot, tanggal 23 Nopember 2023 tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2023 oleh kami MANSUR, Bc.IP., SH., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sebagai Hakim Ketua Majelis, USMAN S.H., M.H. dan H. AKSIR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal 14 Desember 2023, No.318/PID/2023/PT TJK dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta JONI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. USMAN S.H., M.H.

MANSUR, Bc.IP., S.H., M.Hum.

2. H. AKSIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JONI, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman, PUT.No.318/PID/2023/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)